



## DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (LITERATUR REVIEW MANAJEMEN KEUANGAN)

**Yusuf Effendy Julianto<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Manajemen, Universitas Terbuka,  
[yusuffeffendyjulianto@gmail.com](mailto:yusuffeffendyjulianto@gmail.com)

**Corresponding Author: Yusuf Effendy Julianto**

**Abstrak:** Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang mempunyai peran penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi. Penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi. Dalam artikel ini, membahas pengaruh UMKM terhadap penerimaan pajak di masa Pandemi Covid-19. Tujuan penulisan artikel ini untuk membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilaksanakan, faktor tarif pajak (X1), faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X2), dan faktor kepatuhan (X3) berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Y).

**Kata Kunci:** Faktor tarif pajak, Faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan, Faktor kepatuhan, Penerimaan pajak

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran sangat besar dan diandalkan untuk pembangunan. Pajak di Indonesia adalah penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM sekarang ini sudah diangka 64,2 juta dengan pengaruh kepada PDB sebesar 61,07% atau sebesar 8.573,89 triliun rupiah. Pengaruh UMKM kepada ekonomi Indonesia mencakup kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang tersedia serta dapat mengumpulkan hingga 60,4% dari total investasi. Namun, banyaknya UMKM di Indonesia juga mengalami banyak kendala.

Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi tajam pada Q2-2020 akibat pandemi Covid-19. Salah satu sektor yang paling terdampak yaitu sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah, karena permintaan dan penawaran akan barang dan jasa di sektor UMKM menjadi terganggu akibat pembatasan yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus Corona. Hal ini mengakibatkan penurunan omset yang sangat drastis selama pandemi di kalangan UMKM di Indonesia. Omset yang menurun mengakibatkan UMKM tidak mampu lagi untuk membayar segala biaya-biaya operasional dan biaya gaji karyawan, sehingga ada banyak kasus pengurangan karyawan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang rendah

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya terkadang berbanding terbalik dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan partisipasi pajak UMKM dengan jalan menciptakan ekosistem perpajakan yang ramah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Final UMKM, pemerintah memberikan skema khusus berupa Pajak Penghasilan Final 0,5% dari total penghasilan yang diperoleh bagi UMKM dengan omzet hingga 4,8 miliar rupiah. Tidak hanya itu, tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 tahun 2021, Wajib Pajak yang memiliki omzet masih dibawah 500 juta pertahun atau mempunyai omzet dibawah 41,6 juta perbulan tidak perlu lagi membayar PPh Final UMKM.

**Tabel 1. Kontribusi Penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Sampit Tahun 2016-2020**

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp)	Penerimaan PPh Final UMKM (Rp)	Persentase (%)
2016	1.095.024.344.623,-	6.693.926.539,-	0,61
2017	1.272.713.909.925,-	8.941.561.346,-	0,70
2018	1.311.013.435.748,-	10.499.909.809,-	0,80
2019	1.475.054.272.297,-	9.365.247.173,-	0,63
2020	1.410.678.827.412,-	7.254.595.798,-	0,51
2021*)	1.571.055.712.000,-	7.870.017.939,-	0,50%

Sumber: KPP Pratama Sampit, 2021

\*) per tanggal 7 Desember 2021

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa jumlah pembayaran wajib pajak PPh PP No. 23 Tahun 2018 di wilayah kerja KPP Pratama Sampit selalu mengalami peningkatan kontribusi yang cukup tinggi. Hal itu bisa dilihat dimulai dari tahun 2018, dimana penerimaan pajak KPP Pratama Sampit mencapai Rp 1.311,013.435.748,- Namun penerimaan PPh PP 23/2018 mencapai Rp 10.499.909.809,- atau memiliki kontribusi 0,80%. Kemudian pada tahun 2019 penerimaan pajak KPP Pratama Sampit naik mencapai Rp 1.475.054.272.297,-

Namun penerimaan PPh PP 23/2018 sedikit mengalami penurunan, yaitu mencapai Rp 9.365.247.173,- Penurunan ini disebabkan adanya penurunan tarif PPh Final UMKM dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% yang berlaku mulai bulan Juli 2018. Lalu pada tahun 2020 penerimaan pajak KPP Pratama Sampit mencapai Rp 1.410.678.827.412,- dan penerimaan PPh PP 23/2018 mengalami penurunan menjadi Rp 7.254.595.798,- Hal ini disebabkan pada saat Pandemi Covid-19 sektor UMKM menjadi sektor yang paling terpuruk dimana banyak pembatasan-pembatasan oleh pemerintah terkait kerumunan orang, jam buka dan tutup usaha, kekhawatiran masyarakat terhadap penularan virus dan adanya insentif PPh yang diberikan pemerintah kepada sektor UMKM, dimana para Wajib Pajak di sektor UMKM tidak dikenakan pajak sejak awal tahun 2020 sampai dengan Desember 2021. Mereka hanya cukup melaporkan omzet yang mereka terima secara online secara tertib.

Walaupun demikian, ada juga sektor UMKM yang tidak terlalu terpengaruh terhadap Pandemi Covid-19 seperti sektor perdagangan sembako dan bahan makanan, dimana selama Pandemi Covid-19, omzet mereka tetap naik yang menandakan permintaan barang dari masyarakat tetap stabil. Sehingga mereka banyak yang tidak memanfaatkan insentif tersebut

dan tetap melakukan pembayaran PPh seperti biasa. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak PP No. 23 Tahun 2018 semakin menyadari kewajibannya dan menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 ini, yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara tercapai dengan baik.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan yang diperoleh dari sektor UMKM mengalami penurunan dari tahun 2019 dan 2020. Hal ini disebabkan oleh faktor pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis apakah faktor tarif pajak (X1), faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X2), dan faktor kepatuhan (X3) berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Y).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya. Pada artikel ini yang akan dikaji antara lain:

1. Apakah faktor tarif pajak (X1) berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Y) dari sektor UMKM?
2. Apakah faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X2) berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Y) dari sektor UMKM ?
3. Apakah faktor kepatuhan (X3) berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Y) dari sektor UMKM ?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Ratnawati dan Hernawati (2016), mendefinisikan pajak sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang digunakan untuk pengeluaran umum berdasarkan kekuatan undang - undang dan aturan pelaksanaan yang berlaku. Menurut Farouq (2018), pajak sebagai salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibanding sektor pendapatan-pendapatan lain.

### **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), jenis usaha dikelompokkan berdasarkan aset dan omzet. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, memiliki omzet tahunan maksimal Rp 300.000.000,-

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha. Usaha bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung dan tidak langsung dari usaha menengah atau besar. Kriteria usaha kecil adalah kekayaan bersih berkisar lebih dari Rp 50.000.000,- sampai Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

Selain itu, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan tertentu. Kriteria jumlah kekayaan bersih harus lebih dari Rp 500.000.000,- hingga paling banyak Rp 10.000.000.000,- Selain itu, penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai paling banyak Rp 50.000.000.000,-

### **Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007), didefinisikan sebagai sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Sedangkan menurut Suherman (2011), penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah tarif yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atau yang harus dibayar. Tarif yaitu pedoman dasar untuk menentukan seberapa besar utang pajak individual ataupun badan, selain sebagai sarana keadilan untuk menentukan utang pajak. Dalam menetapkan besarnya persentase tarif tersebut keputusan pemerintah mempunyai peran penting. Pemahaman Wajib Pajak UMKM yang masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 atas dasar pengenaan tarif 0,5% pelaksanaannya masih belum diperoleh Wajib Pajak secara menyeluruh. Selain kurang gencarnya sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban sebagai warga negara merupakan beberapa faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini dan juga kebijakan ini dianggap memberatkan pelaku usaha itu karena Wajib Pajak yang mengalami kerugian tetap dikenakan pajak.

Amirudin dan Sudirman (2012), mendefinisikan tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Tarif yaitu pedoman dasar untuk menentukan seberapa besar utang pajak individual ataupun badan, selain sebagai sarana keadilan untuk menentukan utang pajak. Dalam menetapkan besarnya persentase tarif tersebut keputusan pemerintah mempunyai peran penting (Supramono & Damayanti, 2010).

Sudah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu (Afdillah & Umairah, 2021; Hidayati Indah Pertiwi; Purwanto, 2019; Kadek et al., 2020)

### **Pengetahuan dan pemahaman perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan semua informasi mengenai perpajakan yang diketahui oleh Wajib Pajak yang diperoleh melalui media cetak, media elektronik, media online, penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan lain-lain. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Resmi (2019), pengetahuan dan pemahaman ketentuan perpajakan mengacu pada pemahaman mengenai peraturan dan tata cara perpajakan (KUP)

secara umum, termasuk cara penyampaian pembayaran, Surat Pemberitahuan (SPT), tempat pembayaran, denda serta batas waktu pembayaran maupun pelaporan SPT.

Sudah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu (Anwar & Syafiqurrahman, 2016; Fahmi & Linda Agustina, 2014; Suyono, 2016)

### Kepatuhan Wajib Pajak

Pada umumnya, kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kepatuhan administratif atau formal, yang meliputi sejauh mana Wajib Pajak mematuhi persyaratan dan prosedur dalam administrasi pajak, termasuk tata cara pelaporan serta waktu untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.

Kedua, kepatuhan teknis atau material, yang melihat pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan pajak material merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi ketentuan material perpajakan, dimana pembayaran dan pelaporan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Kepatuhan dapat diidentifikasi berdasarkan pada kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas, serta kepatuhan dalam pembayaran piutang perpajakan.

Menurut Safitri (2003), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yaitu sebuah iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, dinyatakan dalam keadaan dimana Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, berusaha memahami seluruh peraturan perundang-undangan pajak, menghitung banyaknya pajak yang terutang dengan benar, membayar ataupun melaporkan pajak yang terutang dengan tepat waktu (Zain, 2008).

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah (Anwar & Syafiqurrahman, 2016; Budiman, 2018; Kumala et al., 2020)

**Tabel 2. Penelitian yang Relevan**

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Afdillah Andi, Umairah Audiah (2021)	Pengetahuan Wajib Pajak UMKM masih rendah serta pelaksanaannya masih belum menyeluruh karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat	Tarif pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.	Faktor kepatuhan tidak termasuk dalam faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak.
2	Anwar Rizky Akbar, Syafiqurrahman Muhammad (2016)	Pengetahuan perpajakan menjadi variabel mediasi didalam penelitian ini, variabel yang dijelaskan oleh sosialisasi perpajakan dan menjelaskan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan model regresi pertama dan model regresi ketiga pengetahuan perpajakan dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi perpajakan sekaligus mempengaruhi kepatuhan perpajakan secara	Kepatuhan dan pemahaman perpajakan berpengaruh pada penerimaan pajak.	Tarif pajak tidak termasuk dalam faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak.

		<u>signifikan.</u>		
<u>3</u>	<u>Budiman, N.A (2018)</u>	Faktor demografi, sistem perpajakan, faktor penghindaran pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak formal, sedangkan faktor demografi dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak material	<u>Kepatuhan Wajib Pajak mempengaruhi penerimaan pajak</u>	<u>Faktor tarif pajak dan faktor pemahaman perpajakan tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini</u>
<u>4</u>	<u>Fahmi Septian, Linda Agustina Fahluzy (2014)</u>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal.	<u>Pemahaman berpengaruh pada penerimaan pajak.</u>	<u>Tarif pajak dan kepatuhan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.</u>
<u>5</u>	<u>Hidayati Indah Pertiwi, Purwanto (2019)</u>	Tarif pajak, pemahaman pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bukan pegawai secara simultan.	<u>Tarif pajak dan pemahaman berpengaruh pada penerimaan pajak.</u>	<u>Kepatuhan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.</u>
<u>6</u>	<u>Indrawan Rizki (2018)</u>	Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sejalan dengan penelitian.	<u>Pemahaman berpengaruh pada penerimaan pajak.</u>	<u>Tarif dan kepatuhan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.</u>
<u>7</u>	<u>Kadek, Ni Angesti, Dwi Wahyuni, Made Arie Nyoman, I (2020)</u>	Persepsi Wajib Pajak UMKM atas pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.	<u>Tarif dan pemahaman berpengaruh pada penerimaan pajak.</u>	<u>Kepatuhan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.</u>
<u>8</u>	<u>Khatmi Andi,</u>	Berdasarkan hasil	<u>Pemahaman dan</u>	<u>Tarif tidak berpengaruh</u>

	Wiridiya Syahra, Samad Sukmawati (2020)	wawancara menunjukkan bahwa mereka belum memahami mengenai perpajakan, dimana Wajib Pajak lebih memilih untuk melakukan pembayaran zakat. Wajib pajak UMKM tidak memiliki kepercayaan kepada pemerintah atas pajak yang mereka bayarkan, sehingga mereka menganggap membayar zakat lebih tepat sasaran sekaligus menjalankan perintah agama.	kepatuhan berpengaruh pada penerimaan pajak.	<u>pada penerimaan pajak.</u>
9	Kumala Ratih, Junaidi Ahmad (2020)	Selama pandemi penjualan secara online mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya inovasi dari produk yang ditawarkan dan kebijakan PSBB dari pemerintah sehingga masyarakat melakukan aktivitas di rumah dalam rangka mengurangi resiko penyebaran virus Covid-19, maka terjadi peningkatan daya beli masyarakat.	Pemahaman dan kepatuhan berpengaruh pada penerimaan pajak.	Tarif pajak tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.
10	Marlinah Lili (2020)	Sejumlah skema bagi pelaku UMKM tersebut disiapkan dengan tujuan agar pelaku UMKM dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19 dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah pandemi Covid-19 berakhir.	Tarif pajak berpengaruh pada penerimaan pajak.	Pemahaman dan kepatuhan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.
11	Oliviandy, N.A et al. (2021)	Tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan dan tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh pada penerimaan pajak	Kepatuhan tidak termasuk dalam faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pada masa pandemi
12	Pangesti Dhea Mayang, Yushita, Amanita Novi (2019)	Kesadaran dalam membayar pajak, persepsi atas efektivitas dalam sistem perpajakan dan pemahaman Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif dan sangat berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar pajak	Tarif dan pemahaman berpengaruh pada penerimaan pajak.	Kepatuhan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.

13	Putu Ery Setiawan (2017)	Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.	Pemahaman berpengaruh pada penerimaan pajak.	Tarif pajak dan kepatuhan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.
14	Suyono Nanang Agus (2016)	Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, niat Wajib Pajak untuk patuh dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak serta kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.	Pemahaman dan kepatuhan berpengaruh pada penerimaan pajak.	Tarif pajak tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.

Sumber: Jurnal & Artikel, 2021

## METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (**Library Research**). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari **Mendeley**, **Scholar Google** dan media online lainnya. Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak

Besaran tarif pajak termasuk faktor eksternal yang mampu mempengaruhi seseorang melaksanakan kepatuhan untuk menjalankan kewajiban berkaitan dengan pajak. Tarif PPh final UMKM yang saat ini menjadi 0,5% berpengaruh pada kepatuhan dan penerimaan pajak. Penurunan tarif pajak ini juga berpengaruh pada rasa keadilan bagi Wajib Pajak. Hal ini memberikan dampak positif untuk faktor kepatuhan wajib pajak. Pada saat terjadi perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5% memang langsung menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Peneliti melihat data pada penerimaan pajak UMKM tahun 2018 dimana PP nomor 23 tahun 2018 diberlakukan mulai 1 Juli 2018, pada bulan tersebut langsung mengalami penurunan penerimaan pajak sektor UMKM. Begitu juga pada tahun 2019. Apalagi tahun 2020 terjadi wabah Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan sektor UMKM menjadi terpuruk. Namun pada tahun 2021, penerimaan sektor UMKM mengalami kenaikan penerimaan, walaupun Pandemi Covid-19 masih belum dinyatakan berakhir. Ditambah adanya insentif pajak untuk sektor UMKM dimana Wajib Pajak UMKM yang mengajukan permohonan insentif pajak, tidak perlu membayar pajak sampai dengan Desember 2021. Hal ini tentu saja sangat menggembirakan dan menandakan sektor UMKM semakin berkontribusi pada penerimaan negara.



Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kadek et al., 2020) yaitu semakin adil tarif pajak tersebut, membuat semakin tinggi juga Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilannya pada administrasi pajak. (Afdillah & Umairah, 2021) menyimpulkan bahwa pengenaan tarif PPh 0,5% ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Semakin adil tarif pajak tersebut, membuat semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilannya pada administrasi pajak. (Oliviandy et al., 2021).

### **Pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap penerimaan pajak**

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan maka semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diperoleh oleh negara. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan lain-lain. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak atas perpajakan dapat dinilai dari pemahaman dalam menghitung pajak terutang, membayar pajak dan melaporkan pajak terutang.

Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh (Indrawan et al., 2018; Suyono, 2016) yang telah memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

### **Pengaruh kepatuhan terhadap penerimaan pajak**

Kepatuhan dapat dilihat berdasarkan pada kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas, serta kepatuhan dalam pembayaran piutang perpajakan. Saat ini DJP berupaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan SPT melalui penyuluhan, sosialisasi, mengadakan kelas pajak, kegiatan talk show di televisi dan berbagai kegiatan di masyarakat. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pelaku usaha UMKM akan menjadi sadar terhadap kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Anwar & Syafiqurrahman, 2016) menunjukkan bahwa Jika sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM dilakukan secara baik dan maksimal, maka Wajib Pajak UMKM akan semakin patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

### **Conceptual Framework**

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian literatur yang telah dilakukan, maka diperoleh kerangka artikel seperti di bawah ini:



Berdasarkan kerangka artikel diatas, maka tarif pajak (X1), faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X2), faktor kepatuhan (X3) memiliki hubungan dan pengaruh terhadap penerimaan pajak (Y)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan teori artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya, yaitu:

1. Tarif pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dari sektor UMKM. Dimana semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.
2. Faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dari sektor UMKM. Dimana semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan seseorang akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.
3. Faktor kepatuhan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dari sektor UMKM. Dimana semakin tinggi faktor kepatuhan akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran pada artikel ini yaitu:

1. Masih ada faktor lain yang memiliki hubungan dan pengaruh terhadap penerimaan pajak dari sektor UMKM selain tarif pajak, faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta faktor kepatuhan.
2. Perlu kajian lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor UMKM, seperti insentif pajak, faktor kondisi ekonomi, faktor penghindaran pajak serta tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Afdillah Andi, Umairah Audiah 2021. Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Akbar A. R., Muhammad S. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. Jurnal InFestasi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Budiman, N. A. 2018. Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Universitas Muria Kudus, 11 (2), 218-231.
- Fahmi Septian, Linda Agustina Fahluzy (2014)
- Hidayati Indah Pertiwi, Purwanto (2019)
- Indrawan, R., dan Binekas , B. 2018. Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 6 (3), 419-428.
- Angesti K. N., Wahyuni D., I Nyoman M. A. 2020. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Umkm Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
- Khatmi Andi, Wirdiya Syahra, Samad Sukmawati (2020)
- Kumala R., Junaidi A. 2020. Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). Prosiding Seminar Stiami Vol. 7 Nomor 2. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Indonesia STIAMI, Jakarta.

- Lili M. 2020. Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi* Vol. 22 Nomor 2. Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta.
- Olivianidy, N. A., Astuti, T. P., dan Siddiq, F. R. 2021. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*, 9 (2), 91-105.
- Pangesti, D. M., dan Yushita, A. N. 2019. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak pada UMKM Sistem Perdagangan di Kabupaten Klaten. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 8 (2), 166-178.
- Putri K. J., Setiawan P. E. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Bali.
- Suyono, N. A. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 3 (1), 1-10.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Amirudin, dan Sudirman. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Salemba Empat Dua Media.
- Supramono dan Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan*. Andi Publisher.
- Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.